

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI DESA SEDANG ABIANSEMAL

I Gusti Agung Ayu Intan Yannick Novianti¹, I Wayan Wahyu Wira Udytama²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ayuintanyannick@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wira.udytamafh@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>Legal certainty of agricultural land profit sharing agreements between land owners and cultivators in the middle village of Abiansemal</i></p> <p>Keywords : <i>Legal Certainty, Agreement, Profit sharing.</i></p>	<p><i>This study discusses the legal certainty of profit-sharing agreements for agricultural land between landowners and cultivators in Sedang Abiansemal Village. The results indicate that profit-sharing agreements in the village do not yet meet the legal certainty standards set by legislation. Several factors influencing legal certainty include low public legal awareness, weak supervision and law enforcement, and a lack of clear and firm regulations regarding profit-sharing agreements. Many community members still rely on verbal agreements, which pose the potential for disputes in the future. Therefore, this study suggests the need for increasing public legal awareness, strengthening supervision, and creating clearer regulations to ensure legal protection for both parties. Consequently, legal certainty in profit-sharing agreements for agricultural land can enhance trust and cooperation between landowners and cultivators, as well as minimize the risk of conflict. This research is expected to contribute to the development of legal science and sustainable agricultural practices in the region.</i></p>
	Abstrak
<p>Judul Kepastian hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di desa sedang Abiansemal</p> <p>Kata kunci: Kepastian Hukum, Perjanjian, Bagi hasil</p>	<p>Penelitian ini membahas kepastian hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sedang Abiansemal, merupakan penelitian yuridis empiris, hasil menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Sedang Abiansemal belum memenuhi standar kepastian hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepastian hukum termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya regulasi yang jelas dan tegas mengenai perjanjian bagi hasil. Masyarakat masih banyak yang mengandalkan perjanjian lisan, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan pengawasan, dan penciptaan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan</p>

	kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik pertanian berkelanjutan di daerah tersebut.
--	---

I. LATAR BELAKANG

Dalam konteks Indonesia sebagai negara agraris, sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Tanah pertanian menjadi sumber daya vital bagi kehidupan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Dalam praktiknya, banyak petani yang tidak memiliki lahan sendiri dan bergantung pada sistem perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah. Perjanjian ini merupakan bentuk kerjasama di mana penggarap diberikan izin untuk mengelola lahan dengan pembagian hasil yang telah disepakati.

Namun, perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Sedang Abiansema seringkali tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat masih banyak yang menggunakan perjanjian lisan, yang meskipun berdasarkan kepercayaan, tidak memberikan kepastian hukum yang memadai¹. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik, sebab tidak ada bukti tertulis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul di kemudian hari.

Kepastian hukum sangat penting dalam perjanjian bagi hasil untuk mencegah konflik dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menjadi acuan utama. Namun, banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya regulasi ini, yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan petani. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat implementasi perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Ketidakpastian hukum berpotensi menimbulkan sengketa antara pemilik tanah dan penggarap, yang dapat mengganggu hubungan sosial dan ekonomi di masyarakat². Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dan prosedur hukum yang benar.

¹ Nurfitriani, Wilda. 2021. Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 7 No.1, 2021

² Alif Muhammad, "Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo jaya Kabupaten morowali", Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion, 2015

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kondisi nyata perjanjian bagi hasil di Desa Sedang, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kepastian hukum di sektor pertanian. Penelitian ini berupaya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepastian hukum dalam perjanjian bagi hasil, dan bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat melaksanakan perjanjian secara tertulis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan di daerah tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis praktik hukum dalam konteks nyata di lapangan³. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedang Abiansemal, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan-peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori: data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik tanah dan penggarap, untuk memahami bagaimana perjanjian bagi hasil dilaksanakan dan tantangan yang dihadapi. Wawancara ini juga mencakup pertanyaan mengenai pengalaman mereka dalam bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa. Data sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil dan hukum pertanian. Data tersier mencakup referensi tambahan seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum.

III. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedang Abiansemal

³ Adiyanta F,C,S,2019, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro

Desa Sedang Abiansemal, yang terletak di Kabupaten Badung, Bali, memiliki potensi pertanian yang cukup signifikan. Keberadaan tanah pertanian di desa ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kerjasama antara petani, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perjanjian bagi hasil diartikan sebagai kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap mengenai pembagian hasil pertanian dari tanah yang dikelola.

Desa Sedang Abiansemal dikenal dengan pertanian padi dan komoditas hortikultura lainnya. Dalam kondisi ini, perjanjian bagi hasil menjadi sangat relevan, terutama bagi petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian dalam bercocok tanam. Melalui perjanjian ini, para petani penggarap dapat mengolah lahan milik orang lain dengan kesepakatan pembagian hasil yang adil. Hal ini menciptakan peluang bagi pemilik tanah untuk memaksimalkan potensi lahan mereka tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan pertanian.

Perjanjian bagi hasil di Desa Sedang Abiansemal umumnya dilakukan secara lisan, meskipun beberapa pihak mulai menyadari pentingnya dokumentasi tertulis untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Dalam praktiknya, perjanjian ini mencakup berbagai aspek, seperti persentase pembagian hasil, tanggung jawab dalam pengelolaan lahan, dan jangka waktu perjanjian⁴. Biasanya, pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan, misalnya 60% untuk petani penggarap dan 40% untuk pemilik lahan.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dimulai dengan pemilihan lahan yang akan dikelola. Pemilik tanah dan petani akan melakukan diskusi untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam sesuai dengan kondisi tanah dan iklim. Setelah itu, kedua belah pihak akan menyepakati jadwal tanam dan pemeliharaan, serta metode pemupukan dan pengendalian hama. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemilik tanah dan petani penggarap agar hasil yang diperoleh maksimal. Selama proses pertanian

⁴ Yogi Yasa Wedha, Made Hendra Wijaya, Kadek Apriliani. 2025. Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara (Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery). Jurnal LITIGASI, Vol. 26, No.1, April 2025. Doi <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21484>

berlangsung, penting bagi kedua pihak untuk melakukan komunikasi yang intensif. Petani penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan tanaman, sedangkan pemilik tanah diharapkan memberikan dukungan, baik secara moral maupun material jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, pemilik tanah juga dapat terlibat dalam pengawasan untuk memastikan bahwa lahan dikelola sesuai dengan kesepakatan.

Meskipun pelaksanaan perjanjian bagi hasil memiliki banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Salah satunya adalah masalah ketidakpastian cuaca yang dapat mempengaruhi hasil pertanian. Jika terjadi gagal panen akibat faktor cuaca, kedua belah pihak harus sepakat mengenai pembagian kerugian. Dalam hal ini, penting untuk memiliki kesepakatan awal yang jelas mengenai kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi hasil. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian juga dapat menjadi sumber konflik. Tanpa adanya dokumentasi yang jelas, konflik antara pemilik tanah dan petani penggarap sering kali sulit diselesaikan. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil menjadi krusial.

Pemerintah desa dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Melalui program-program pembinaan dan pelatihan, pemerintah dapat memberikan informasi yang relevan mengenai pertanian yang baik dan benar, serta menyusun skema perjanjian yang adil dan transparan. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Sedang Abiansemal.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga sosial bagi masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap, tercipta ikatan sosial yang lebih kuat dalam komunitas. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Keberhasilan perjanjian bagi hasil juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil pertanian yang meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, peningkatan hasil pertanian juga berkontribusi pada ketahanan pangan di daerah tersebut, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedang Abiansemal merupakan praktik yang telah berlangsung lama, di mana pemilik tanah memberikan izin

kepada penggarap untuk mengelola lahan pertanian miliknya. Proses ini umumnya dilakukan melalui kesepakatan lisan yang tidak tertulis, meskipun secara hukum, perjanjian yang sah seharusnya dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh pihak berwenang⁵. Praktik ini mencerminkan aspek budaya dan tradisi masyarakat setempat, di mana hubungan kekeluargaan dan kepercayaan sering kali menjadi dasar dari perjanjian tersebut.

Mekanisme perjanjian bagi hasil di desa ini umumnya melibatkan dua pihak: pemilik tanah dan penggarap. Pemilik tanah menyediakan lahan, sementara penggarap bertanggung jawab untuk mengolah tanah, menanam, merawat tanaman, dan memanen hasilnya. Pembagian hasil panen biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sering kali dalam bentuk proporsi tertentu, seperti 60:40 atau 70:30, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, banyak perjanjian yang tidak mencantumkan rincian yang jelas, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Salah satu contoh mekanisme ini dapat dilihat pada perjanjian antara Pak Sumartana, sebagai pemilik tanah, dan Pak Putu Suarka, sebagai penggarap. Mereka sepakat untuk membagi hasil panen dengan proporsi tertentu, dan jika terjadi kerugian akibat hama atau faktor lain, mereka juga sepakat untuk menanggung kerugian tersebut secara bersama. Namun, karena perjanjian ini bersifat lisan, jika terjadi perselisihan, akan sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, dan ini bisa berujung pada konflik.

Kondisi ini menyoroti pentingnya adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil⁶. Meskipun perjanjian lisan dapat berjalan baik dalam konteks hubungan sosial yang erat, dalam praktik hukum, ketidakpastian ini dapat menyebabkan sengketa. Tanpa adanya bukti tertulis, masing-masing pihak dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap kesepakatan yang telah dibuat, yang dapat berujung pada konflik. Oleh karena itu, meskipun praktik ini menjadi bagian dari budaya lokal, penting untuk mengadvokasi pembuatan perjanjian yang jelas dan tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi dengan baik.

⁵ S. Ade Sevendra. 2020. Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dengan Penggarap di Kecamatan Mandah. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020

⁶ Ariningsih Sari, Ni Luh. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi. Jurnal Ganec Swara. Vol. 15, No. 1

2. Kepastian Hukum dalam Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam setiap bentuk perjanjian, termasuk perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan tanah pertanian. Di Indonesia, sektor pertanian memainkan peranan vital dalam perekonomian, dan perjanjian bagi hasil menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan, terutama bagi petani yang tidak memiliki tanah. Perjanjian ini biasanya melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap, yang sepakat untuk membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi krusial untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak, mencegah sengketa, dan memastikan kelancaran pelaksanaan perjanjian.

Kepastian hukum dalam perjanjian bagi hasil memberikan jaminan bahwa semua pihak yang terlibat akan mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan antara pemilik lahan dan petani. Ketika ada kepastian hukum, para pihak merasa lebih nyaman untuk berinvestasi dalam pengelolaan lahan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun sumber daya finansial. Tanpa kepastian hukum, risiko ketidakpastian dapat mengakibatkan keraguan yang dapat menghambat partisipasi petani dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian bagi hasil biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, meskipun dalam praktiknya, masih banyak yang dilakukan secara lisan. Dokumen perjanjian ini seharusnya mencakup berbagai elemen penting, seperti identitas para pihak, deskripsi tanah yang akan dikelola, jenis tanaman yang akan ditanam, persentase pembagian hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak⁷. Dengan adanya dokumen tertulis, kepastian hukum dapat lebih terjamin, karena semua ketentuan yang disepakati tercatat dengan jelas dan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa.

Meskipun penting, pelaksanaan perjanjian bagi hasil sering kali menghadapi tantangan dalam aspek kepastian hukum. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman hukum di kalangan petani dan pemilik lahan. Banyak petani yang tidak menyadari pentingnya memiliki perjanjian tertulis dan cenderung mengandalkan kepercayaan. Hal ini dapat menyebabkan sengketa ketika salah satu pihak merasa

⁷ I Wayan Wahyu Wira Udytama, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Gusti Ngurah Anom. HARMONISASI Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Ruu Kuhp. Yusthima : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol. 01, No. 01 September 2021.

dirugikan. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian juga dapat menambah kerumitan.

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam implementasi perjanjian bagi hasil. Melalui sosialisasi dan pendidikan hukum, pemerintah dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dan cara menyusun perjanjian yang baik. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan layanan mediasi untuk membantu menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pemilik lahan dan petani. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai kepastian hukum dalam perjanjian bagi hasil.

Kepastian hukum juga berhubungan erat dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal terjadi perselisihan antara pemilik tanah dan petani penggarap, perjanjian yang jelas dapat menjadi referensi utama untuk menyelesaikan masalah. Jika perjanjian telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan disaksikan oleh pihak ketiga, maka akan lebih mudah untuk menentukan siapa yang berhak atas hasil panen atau bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian.

Kepastian hukum yang baik dalam perjanjian bagi hasil memiliki dampak positif yang signifikan. Pertama, hal ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Ketika petani merasa aman dan terlindungi hak-haknya, mereka cenderung lebih termotivasi untuk merawat dan mengelola lahan dengan baik. Kedua, kepastian hukum dapat mendorong investasi di sektor pertanian. Investor akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pertanian jika mereka yakin bahwa hak-hak mereka akan dilindungi secara hukum. Ketiga, kepastian hukum juga dapat memperkuat hubungan sosial antara pemilik tanah dan petani, sehingga menciptakan komunitas yang lebih harmonis dan saling mendukung.

Kepastian hukum dalam implementasi perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedang Abiansemal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan antara pemilik tanah dan penggarap. Tanpa kepastian hukum, risiko konflik dan sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak meningkat. Dalam konteks ini, kepastian hukum dapat diartikan sebagai adanya kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Salah satu aspek utama dari kepastian hukum adalah adanya perjanjian yang tertulis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil jelas mengatur bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh kepala desa atau pejabat setempat⁸. Namun, kenyataannya, banyak perjanjian yang masih dilakukan secara lisan, yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi sengketa. Tanpa dokumen resmi, sulit untuk membuktikan apa yang telah disepakati, dan ini bisa mengakibatkan salah paham antara pemilik tanah dan penggarap.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum. Minimnya pengawasan dari pihak berwenang dapat memperburuk kondisi ini. Jika tidak ada pengawasan yang memadai, banyak perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan ini dapat menyebabkan ketidakadilan⁹. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian yang sah secara hukum.

Di samping itu, ketidakjelasan hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil sering kali menjadi sumber konflik. Jika perjanjian tidak mencantumkan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, akan sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada adanya perjanjian tertulis, tetapi juga pada kejelasan isi perjanjian tersebut. Setiap pihak harus memahami dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam perjanjian.

Implementasi kepastian hukum dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedang Abiansema memerlukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini mencakup tidak hanya pembuatan perjanjian yang jelas dan tertulis, tetapi juga pendidikan hukum bagi masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan petani sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan perjanjian yang adil. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak-hak mereka sangat penting agar masyarakat dapat melaksanakan perjanjian dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

⁸ Novita R.A & Prasetyo,S,A,B, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal

⁹ Venita Vita Vabiola Wungow et al. 2021. Perjanjian Bagi Hasil untuk Penyelenggaraan Usaha Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Jurnal Lex Privatum, UNSRAT

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedang Abiansema dihadapkan pada banyak tantangan yang menghambat kepastian hukum. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kejelasan dalam perjanjian, minimnya pengetahuan hukum di kalangan petani, serta rendahnya tingkat pengawasan dari pemerintah. Pertama-tama, banyak perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, yang menyebabkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, perjanjian yang tidak tertulis ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan sengketa ketika terjadi perbedaan interpretasi antara pemilik tanah dan penggarap. Ketidakjelasan ini dapat menjadi sumber konflik, terutama ketika hasil panen tidak sesuai dengan harapan atau ketika salah satu pihak merasa dirugikan.

Selanjutnya, tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat juga menjadi kendala signifikan. Banyak petani yang tidak memahami pentingnya perjanjian tertulis atau ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Hal ini membuat mereka lebih cenderung mengikuti praktik tradisional yang tidak menjamin perlindungan hukum. Kurangnya pemahaman tentang hak mereka dalam perjanjian dapat mengakibatkan situasi di mana mereka tidak dapat mempertahankan kepentingan mereka jika terjadi sengketa¹⁰.

Selanjutnya, faktor pengawasan yang lemah dari pemerintah setempat juga berkontribusi pada ketidakpastian hukum. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, banyak perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan masyarakat tidak mendapatkan bimbingan yang diperlukan untuk memahami serta melaksanakan perjanjian mereka dengan benar. Pengawasan yang tidak efektif dapat menyebabkan perjanjian yang tidak adil, di mana satu pihak mungkin mengambil keuntungan dari yang lain tanpa konsekuensi hukum. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan edukasi dari pemerintah sangat diperlukan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian bagi hasil.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian¹¹. Banyak perjanjian bagi hasil yang tidak

¹⁰ Roha, Efa dkk. 2016. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan: Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No.3, 2016

¹¹ Ria Ayu Novita, Ria Ayu Prasetyo, Agung Basuki, Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi hasil tanah Pertanian (tanah Kering) Di Desa Bringin

mencantumkan rincian yang jelas mengenai hak dan kewajiban, sehingga menyebabkan ketidakpastian ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada adanya perjanjian tertulis, tetapi juga pada kejelasan isi perjanjian tersebut. Ketidakjelasan ini sering kali berujung pada sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Terakhir, adanya praktik perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga dapat menghambat kepastian hukum. Masyarakat sering kali lebih memilih untuk melakukan perjanjian berdasarkan tradisi atau kepercayaan, yang tidak selalu selaras dengan hukum yang ada. Praktik ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong pembuatan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kepastian hukum dapat terjaga.

Ketidakpastian hukum dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara pemilik tanah dan penggarap. Salah satu implikasi utama adalah meningkatnya potensi konflik dan sengketa antara kedua belah pihak. Ketika perjanjian tidak jelas, atau ketika salah satu pihak merasa dirugikan, akan sulit untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan dalam hubungan sosial, yang seharusnya didasarkan pada saling percaya dan kerjasama.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga berpengaruh pada perlindungan hak-hak masing-masing pihak. Pemilik tanah yang tidak memiliki perjanjian tertulis mungkin merasa bahwa hak-haknya tidak terlindungi, terutama jika penggarap tidak memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, penggarap juga berisiko kehilangan hak atas hasil panen jika pemilik tanah tiba-tiba mengubah kesepakatan atau menarik izin tanpa alasan yang jelas. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang dapat merugikan kedua belah pihak, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas pertanian di desa tersebut.

Dampak lain dari ketidakpastian hukum adalah menurunnya minat investasi dalam sektor pertanian. Jika pemilik tanah merasa bahwa perjanjian yang mereka buat tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, mereka mungkin enggan untuk menyewakan tanah mereka kepada penggarap. Begitu juga dengan penggarap, yang mungkin ragu untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam mengelola tanah

yang tidak memiliki kepastian hukum¹². Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian di daerah tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, ketidakpastian hukum juga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ketika konflik sering terjadi dan hubungan sosial terganggu, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan di komunitas. Kesejahteraan ekonomi akan terganggu jika para pihak tidak dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan hasil pertanian. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini dengan cara meningkatkan kesadaran hukum, mendorong pembuatan perjanjian tertulis yang jelas, dan memberikan bimbingan hukum yang memadai.

Secara keseluruhan, ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedang Abiansemal menimbulkan berbagai implikasi negatif yang dapat merugikan pemilik tanah dan penggarap. Meningkatkan kepastian hukum melalui pendidikan, pengawasan, dan pembuatan perjanjian yang jelas dan tertulis adalah langkah penting yang perlu diambil untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif dalam sektor pertanian.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pada perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sedang, Abiansemal, dalam prakteknya masih banyak dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan setempat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi perselisihan atau wanprestasi, karena tidak adanya bukti tertulis yang sah dan dapat dijadikan acuan hukum. Meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, perjanjian tanpa bentuk tertulis berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama bagi penggarap yang posisinya lebih rentan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepastian hukum dalam perjanjian bagi hasil ini meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, dominasi praktik adat atau kebiasaan dalam hubungan perjanjian bagi hasil, serta minimnya intervensi dari aparat desa dalam pembinaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret seperti penyuluhan hukum, pendampingan pembuatan perjanjian tertulis

¹² Ayu N, Ria. Basuki P, Agung. Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No.2.

yang sederhana, serta peran aktif pemerintah desa dalam menjembatani kepentingan antara pemilik dan penggarap agar perjanjian berjalan adil dan memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta F,C,S,2019, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro
- Alif Muhammad ,”Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo jaya Kabupaten morowali”, Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion, 2015
- Ariningsih Sari, Ni Luh. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi. Jurnal Ganec Swara. Vol. 15. No. 1
- Ayu N, Ria. Basuki P, Agung. Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal. Volume 6. Nomor 2
- I Wayan Wahyu Wira Udytama, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Gusti Ngurah Anom. Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Ruu Kuhp. Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol. 01, No. 01 September Tahun, 2021
- Nurfitriani, Wilda. 2021. Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 7 No.1, 2021
- Novita R.A & Prasetyo,S,A,B, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal
- S. Ade Sevendra. 2020. Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dengan Penggarap di Kecamatan Mandah. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020
- Ria Ayu Novita, Ria Ayu.Prasetyo, Agung Basuki, Suparno.” Evektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi hasil tanah Pertanian (tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”.Diponegoro Law Journal. Semarang: Universitas Diponegoro. 2017
- Roha, Efa dkk. 2016. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan: Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat. Diponegoro Law Journal, Vol 5 No.3, 2016
- Yogi Yasa Wedha, Made Hendra Wijaya, Kadek Apriliani. 2025. Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara (*Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery*). Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025. Doi <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21484>
- Venita Vita Vabiola Wungow et al. 2021. Perjanjian Bagi Hasil untuk Penyelenggaraan Usaha Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Jurnal Lex Privatum, UNSRAT, 2021